

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diurakan pada bab sebelumnya akhirnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

Upaya penegakan hukum terhadap kegiatan *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di wilayah perbatasan perairan laut antara Indonesia dan Filipina menurut *United Nations Fish Stock Agreement 1995* tidak megatur mengenai sanksi yang diberikan kepada para pelanggar ketentuan perjanjian, tetapi lebih menitikberatkan pada usaha kontrol dari tiap-tiap negara pihak. Persetujuan tentang persediaan ikan yang dibentuk PBB memberikan kebebasan kepada negara pihak untuk menerapkan yurisdiksinya apabila menemukan kegiatan IUU Fishing di wilayah negaranya.

Menindaklanjuti persetujuan tersebut di atas pemerintah Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap Persetujuan PBB Tentang Persediaan Ikan 1995 dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Agreement For The Implementation Of The Provision Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea Of 10 December 1982 Relating To The Conservation And*

*Management Of Straddling Fish Stocks And Highly Migration Fish Stocks*

(Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 Yang Berkaitan Dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh). Dalam taraf nasional berbagai peraturan telah dibuat untuk melindungi sumber daya alam laut Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, serta beberapa peraturan lainnya yang berhubungan dengan kelautan dan perikanan.

Penegakan hukum terhadap kegiatan *IUU Fishing* tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah khususnya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai daerah perbatasan antara Indonesia dan Filipina.

## A. SARAN

Beberapa saran yang disampaikan penulis yaitu:

1. Pembangunan infrastruktur di bidang komunikasi dan transportasi, seperti penambahan menara jaringan telepon seluler dan dermaga sangat diharapkan karena wilayah perbatasan antara Indonesia dan Filipina merupakan daerah yang terisolir dari Ibukota negara dan dari ibukota Provinsi.
2. Pembangunan pos-pos perbatasan, pembentukan sabuk pengamanan (*security belt*), dan kekuatan pembinaan teritorial yang memadai, serta perangkat komando dan pengendalian yang mencukupi.
3. Memberikan pelatihan kepada nelayan tradisional tentang teknologi serta pengolahan sumber daya alam laut dan dapat memberikan bantuan kapal yang akan dipakai untuk melakukan penagkapan ikan yang sesuai dengan keadaan laut setempat.
4. Meningkatkan komunikasi dan kerja sama antar lembaga yang terkait dalam menangani *IUU-Fishing*

## Daftar Pustaka

Buku :

- AE. Modie., 1963, *Geography Behind Politics*, Chinsoun University Library, London
- Dikdik Mohammad Sodik., 2014, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- F Sugeng Istianto., 2014, *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Hans Kelsen., 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nuansa-Nusa Media, Bandung
- J G Starke ., 2001, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muchtar Pakpahan., 2006, *Ilmu Negara dan Politik*, Bumi Initama Sejahtera, Jakarta
- Suryo Sakti Hadiwijoyo., 2009, *Batas Wilayah Negara Indonesia*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta

Peraturan- Peraturan :

*United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982*

*United Nations Fish Stock Agreement 1995*

*2014 - 2016 INDONESIA-PHILIPPINES PLAN OF ACTION*

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Peraturan Menteri Kelautan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia

Website :

[http://www.academia.edu/12010644/Sejarah\\_Lahirnya\\_Hukum\\_Laut\\_Internasional](http://www.academia.edu/12010644/Sejarah_Lahirnya_Hukum_Laut_Internasional)  
diakses pada tanggal 17 Februari 2017

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/06/23/123334126/Menteri.Susi.Kerugian.Akibat.Illegal.Fishing.Capai.Rp.3.000.Triliun> diakses 06 Januari 2017

<http://gurupendidikan.com> diakses tanggal 17 Oktober 2016

<http://print.kompas.com/baca/2015/05/26/Konsumsi-Ikan-Negeri-Bahari-Ini-Masih-Rendah> diakses 06 Januari 2017

[http://www.kompasiana.com/lhapiye/hampir-70-persen-karang-di-indonesia-dalam-kondisi-tidak-baik\\_56c329c550f9fd482466a400](http://www.kompasiana.com/lhapiye/hampir-70-persen-karang-di-indonesia-dalam-kondisi-tidak-baik_56c329c550f9fd482466a400) diakses 03 Februari

<http://manado.tribunnews.com/2014/03/27/pembangunan-infrastruktur-di-talaud-berjalan-lambat-ini-masalahnya> diakses 15 Februari 2017

<http://www.mongabay.co.id/2015/05/09/berapa-jumlah-pulau-yang-dimiliki-indonesia-sebenarnya/> diakses tanggal 13 Februari 2017

<https://rizkiamaliafebriani.wordpress.com/2012/06/09/batas-wilayah-darat-dan-laut-indonesia-dengan-negara-lain/> diakses tanggal 26 Oktober 2016